



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Achmad Yani Nomor 3 Telepon 8841957
B E K A S I

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 421/245 - Disdik

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN NURUL YAQIN
DI KABUPATEN BEKASI UNTUK SEKOLAH MENENGAH UMUM
(SMU) ISLAM NURUL YAQIN KABUPATEN BEKASI
LOKASI KP. KALEN KACING DESA SUKATENANG KECAMATAN TAMBELANG
KABUPATEN BEKASI MULAI TAHUN PELAJARAN 2002/2003**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ,

- Membaca** : Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan Nurul Yaqin Kabupaten Bekasi Nomor : 012/YN.I/VIII/2000 tanggal 25 Agustus 2002 perihal permohonan Izin Operasional SMU Islam Nurul Yaqin Kecamatan Tambelang.
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah.
 - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Prajna Pundarika telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Umum (SMU) Islam Nurul Yaqin di Kabupaten Bekasi.
 - bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Nurul Yaqin telah terpenuhi.
 - bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Operasional kepada Yayasan Nurul Yaqin dikabupaten Bekasi untuk Sekolah Menengah Umum (SMU) Islam Nurul Yaqin yang berlokasi di KP. Kalen Kacing Desa Sukatenang Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : a. Undang - Undang RI No. 2 Tahun 1989.
- b. Undang - Undang RI No. 22 Tahun 1999.
- c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990.
- d. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000.
- e. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982.
- f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- g. Keputusan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1985.

Memperhatikan

- : 1. Akta Notaris Drs. Trisasono , SH tanggal 3 September 1997 Nomor - 19 - tentang pendirian Yayasan Pendidikan Nurul Yaqin yang berkedudukan dikabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Umum (SMU) Islam Nurul Yaqin Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi.

KEDUA

- : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.

KETIGA

- : Menugaskan kepada Kasubdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum pertama.

KEEMPAT

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B E K A S I
Pada Tanggal : 29 Agustus 2002



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI,

Drs. H. SARIPIN

Pembina Tk.I

NIP. 480 034 392

TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi .
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi.
5. Kepala BARIKDA Kabupaten Bekasi.